



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Miftah Bin Nordin S. (alm)
2. Tempat lahir : Jejangkit Timur
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jejangkit Timur RT 004 RW 002 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Buruh

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Adunnurin Bin Sapran
2. Tempat lahir : Jejangkit Timur
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 9 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Jejangkit Timur RT 005 RW 003 Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa I Miftah Bin Nordin S. (alm) ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 27 Februari 2022;

Terdakwa II Adunnurin Bin Sapran ditangkap pada tanggal 27 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/RES.1.8./2022/Reskrim tanggal 27 Februari 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 12 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MIFTAH Bin NORDIN S (Alm) secara bersama-sama dengan Terdakwa II ADUNNURIN Bin SAPRAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa I MIFTAH Bin NORDIN S (Alm) dan Terdakwa II ADUNNURIN Bin SAPRAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) jangjang buah kelapa sawit dengan berat perjangjang kurang lebih 15 kilogram.

Dikembalikan kepada PT Palmina Utama melalui saksi HARYO PRIH HARTANTO Bin SOEPARMAN (Alm)

- 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 3 meter.

Dikembalikan kepada saksi KURNIA SAPUTRA Als UJANG Bin KOSA

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah perahu ces dengan panjang sekitar kurang lebih 6 meter beserta mesin dengan merk Tanos.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I MIFTAH Bin NORDIN S (Alm)

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga, untuk itu mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MIFTAH Bin NORDIN S (Alm) bersama dengan Terdakwa II ADUNNURIN Bin SAPRAN pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di area perkebunan sawit milik PT Palma Utama tepatnya di Afdeling 12 Blok B 42 Estate 3 Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 15.00 wita Terdakwa II ADUNNURIN Bin SAPRAN berbelanja di warung sembako milik Terdakwa I MIFTAH Bin NORDIN S (Alm) kemudian Terdakwa I MIFTAH Bin NORDIN S (Alm) berkata kepada Terdakwa II ADUNNURIN Bin SAPRAN "dun memanen kah kita?" dijawab Terdakwa II ADUNNURIN Bin SAPRAN "ayo bisa". Setelah itu para Terdakwa meminjam dodos milik saksi KURNIA dan berangkat menggunakan perahu ces milik Sdr DIDI lewat Sungai Jejangkit menuju ke area perkebunan sawit milik PT. PALMINA UTAMA tepatnya di Afdeling 12 Blok B 42 Estate 3 Desa Jejangkit Timur Kec. Jejangkit Kab. Barito Kuala. Sesampainya disana para

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bergantian mengambil buah kelapa sawit menggunakan Dodos sawit kemudian buah sawit tersebut dimasukkan ke dalam perahu sampai penuh. Selanjutnya, sekitar jam 18.00 wita ketika para Terdakwa akan kembali dengan membawa perahu ces yang penuh dengan buah sawit melewati jembatan Desa jejangkit, para Terdakwa tidak dapat melewatinya sehingga para Terdakwa menyeret perahu ces tersebut lewat jembatan. Kemudian, saat para Terdakwa sedang menumpuk buah kelapa sawit datang saksi HARYO PRIH HARTANTO dan saksi WIRA ADI SAPUTRA lalu menginterogasi para Terdakwa mengenai kepemilikan buah sawit tersebut dan dijawab oleh para Terdakwa buah kelapa sawit tersebut adalah milik PT. PALMINA UTAMA yang telah diambil oleh para Terdakwa.

- Bahwa para terdakwa dalam mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. PALMINA UTAMA.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa PT. PALMINA UTAMA mengalami kerugian sekitar Rp. 2.500.000,- atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Haryo Prih Hartanto Bin Soeparman (alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi masih sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi adalah pegawai PT Palmina Utama dan dalam perkara ini PT Palmina Utama menjadi korban kehilangan 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang kurang lebih 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 17.30 WITA di Aideling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi sedang melaksanakan patroli di kebun PT Palmina Utama kemudian Saksi melihat secara langsung bahwa Para Terdakwa sedang memindahkan buah kelapa sawit dari dalam kelotok ke atas jembatan dan langsung Saksi menghampiri dan menanyakan secara langsung buah siapa yang sedang Para Terdakwa

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut dan dijawab serta di akui bahwa buah tersebut milik PT Palmina Utama yang telah mereka ambil tanpa izin;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Miftah yaitu sebagai mandor perawatan di Afdeling 6 estate 2 PT Palmina Utama namun untuk Terdakwa II Adunnurin Saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut termasuk ke dalam HGU (hak guna usaha) PT Palmina Utama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui klotok milik siapa yang digunakan Para Terdakwa;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Kerugian yang dialami oleh pihak PT Palmina Utama sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa pada saat mengetahui kejadian pencurian tersebut Saksi bersama dengan anggota kepolisian yang sedang bertugas melakukan pengamanan di PT Palmina Utama yaitu Sdr. Wira;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni 31 buah sawit, dodos dan satu buah kapal ces (klotok) sebagai barang bukti yang saksi temukan bersama dengan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. **Kurnia Saputra als Ujang Bin Kosa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Saksi masih sama sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi merupakan Terdakwa lain dalam perkara dan berkas perkara berbeda, dan pada saat kejadian sempat melihat Para Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 17.30 WITA di Afdeling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala dan yang menjadi korbannya adalah PT Palmina Utama;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil tanpa izin 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang sekitar 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi waktu itu juga sedang memuat buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA Afdeling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kab. Barito Kuala dan saat itu Saksi melihat Para Terdakwa lewat menggunakan perahu ces membawa buah kelapa sawit;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah perahu ces dan 1 (satu) buah dodos yang digunakan oleh Para Terdakwa tersebut adalah dodos milik Saksi dan untuk 1 (satu) buah perahu ces untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah dodos sawit milik Saksi tersebut Para Terdakwa tidak ada meminta izin;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya keterangan Saksi benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Nordin als Mudin Bin Zainul Abidin:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan ini karena mengambil 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang sekitar 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit milik PT Palmina Utama pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skt. 17.30 WITA di Aídeling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara memanen dan memuat buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah perahu ces;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos yang digunakan pada waktu itu adalah dodos milik Saksi Kurnia dan untuk 1 (satu) buah perahu ces untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saudara Didi yang kami pinjam;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian tersebut, dan buah sawit hasil pencurian tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa I juga merupakan karyawan PT Palmina Utama dengan jabatan sebagai mandor perawatan dengan tugas dan tanggung jawab mengawasi karyawan pemeliharaan antara lain penebasan dan penyeprotan lahan kelapa sawit;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah dodos Sawit milik Saksi Kurnia tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Terdakwa II Yuliansyah als Teson Bin Maseran (alm);

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan seluruh keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan ini karena mengambil 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang sekitar 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit milik PT Palmina Utama pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 17.30 WITA di Aideling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara memanen dan memuat buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah perahu ces;
- Bahwa 1 (satu) buah dodos yang digunakan pada waktu itu adalah dodos milik Saksi Kurnia dan untuk 1 (satu) buah perahu ces untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saudara Didi yang kami pinjam;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian tersebut, dan buah sawit hasil pencurian tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa yang punya ide untuk melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA tersebut adalah Terdakwa I Miftah;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah dodos Sawit milik Saksi Kurnia tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut dari Pihak PT PALMINA UTAMA;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang kurang lebih 15 kilogram;
2. 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 3 meter;
3. 1 (satu) buah perahu ces dengan panjang sekitar kurang lebih 6 meter beserta mesin dengan merk Tanos.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skt. 17.30 WITA di Aiding 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala, Terdakwa I Miftah Bin Nordin S (alm) dan Terdakwa II Adunnurin Bin Sarpan, mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang sekitar 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit milik PT Palmina Utama;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit dengan cara memanen dan memuat buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah perahu ces;
- Bahwa Terdakwa I Miftah merupakan pegawai PT Palmina Utama yaitu sebagai mandor perawatan di Afdeling 6 estate 2 PT Palmina Utama;
- Bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut termasuk ke dalam HGU (hak guna usaha) PT Palmina Utama;
- Bahwa akibat pencurian tersebut Kerugian yang dialami oleh pihak PT Palmina Utama sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah dodos yang digunakan pada waktu itu adalah dodos milik Saksi Kurnia dan untuk 1 (satu) buah perahu ces untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saudara Didi yang Para Terdakwa pinjam;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa menggunakan alat 1 (satu) buah dodos Sawit milik Saksi Kurnia tersebut Para Terdakwa tidak meminta izin;
- Bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian tersebut, dan buah sawit hasil pencurian tersebut rencananya untuk dijual;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut dari Pihak PT PALMINA UTAMA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam pasal ini yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa I Miftah Bin Nordin S (alm) dan Terdakwa II Adunnurin Bin Sarpan, masing-masing adalah pria dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Para Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “Barang Siapa” tersebut telah terpenuhi bahwa Para Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Tentang unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut doktrin adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau dalam kekuasaannya dan berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil hal ini sesuai dengan *Arrest Hoge Raad (HR)* tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa “*perbuatan mengambil telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai, jika benda berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda-benda bergerak dan benda-benda berwujud dan benda tersebut tidak harus mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah supaya dapat melakukan apa saja terhadap barang itu seperti halnya pemilik barang tersebut dan hal tersebut dilakukan bertentangan dengan hak orang lain ataupun bertentangan dengan ketentuan perundangundangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil tanpa izin 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang sekitar 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit milik PT Palmina Utama pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 17.30 WITA di Aídeling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit dengan cara memanen dan memuat buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah perahu ces;

Menimbang, bahwa lokasi tempat Para Terdakwa melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin tersebut termasuk ke dalam HGU (hak guna usaha) PT Palmina Utama;

Menimbang, bahwa akibat pencurian tersebut Kerugian yang dialami oleh pihak PT Palmina Utama sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dodos yang digunakan pada waktu itu adalah dodos milik Saksi Kurnia dan untuk 1 (satu) buah perahu ces untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saudara Didi yang Para Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk memanen dan memuat buah kelapa sawit tersebut dari Pihak PT Palmina Utama;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Tentang unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu, ialah dilakukan dalam bentuk *medeplegen* atau turut

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP ataupun dalam bentuk apa yang lazim disebut *mededaderschap* (Drs. PAF Lamintang, S.H., Delik-delik khusus, Sinar Baru Bandung, cet. Pertama, 1989, hal. 42);

Menimbang, bahwa tentang keturutsertaan atau turut melakukan, pelaku peserta selain sebagai pelaku penuh, juga semua pelaku tindak pidana yang perbuatan/tindakannya hanya memenuhi sebagian unsur-unsur delik. Untuk mengatakan adanya suatu *medeplegen* (keturutsertaan) disyaratkan adanya kerja sama yang disadari, tidak perlu ada rencana atau kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu, yang perlu hanyalah saling pengertian diantara sesama pelaku dan pada saat perbuatan diwujudkan masing-masing pelaku bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan (Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 314);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 skj. 17.30 WITA di Aideling 12 Blok B 42 State 3 Desa Jejangkit Timur Kab. Barito Kuala, Terdakwa I Miftah Bin Nordin S (alm) dan Terdakwa II Adunnurin Bin Sarpan, mengambil tanpa izin pemiliknya barang berupa 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang sekitar 15 Kilogram dengan total keseluruhan sebanyak 465 kg buah kelapa sawit milik PT Palmina Utama;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja sama melakukan pengambilan buah sawit dengan cara memanen dan memuat buah kelapa sawit milik PT PALMINA UTAMA tersebut menggunakan 1 (satu) buah dodos dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) buah perahu ces;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dodos yang digunakan pada waktu itu adalah dodos milik Saksi Kurnia dan untuk 1 (satu) buah perahu ces untuk mengangkut buah kelapa sawit tersebut adalah milik Saudara Didi yang Para Terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian tersebut, dan buah sawit hasil pencurian tersebut rencananya untuk dijual dan mendapatkan keuntungan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah ternyata terdapat kerjasama antara Para Terdakwa dalam mengambil barang sesuatu, yaitu peran Terdakwa I yang memiliki ide awal untuk melakukan pengambilan buah sawit tanpa izin sedangkan peran Terdakwa II adalah turut membantu memanen sawit tersebut dan memindahkannya ke dalam perahu ces (Klotok) yang sebelumnya sudah dipersiapkan oleh Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang kurang lebih 15 kilogram yang merupakan hasil kejahatan dan milik PT Palmina Utama, maka barang bukti tersebut dikembalikan PT Palmina Utama melalui saksi Haryo Prih Hartanto Bin Soeparman (alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 3 meter yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, meskipun barang bukti *a quo* merupakan milik Saksi Kurnia Saputra Als Ujang Bin Kosa namun Saksi tersebut juga sedang menjalani proses persidangan atas perkara yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah perahu ces dengan panjang sekitar kurang lebih 6 meter beserta mesin dengan merk Tanos yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pemiliknya yang tidak terlibat dalam kejahatan maka dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Miftah Bin Nordin S (alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Miftah Bin Nordin S (alm) dan Terdakwa II Adunnurin Bin Sarpan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 31 (tiga puluh satu) janjang buah kelapa sawit dengan berat perjanjang kurang lebih 15 kilogram;
Dikembalikan PT Palmina Utama melalui saksi Haryo Prih Hartanto Bin Soeparman (alm);
 - 1 (satu) buah dodos yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 3 meter;
Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah perahu ces dengan panjang sekitar kurang lebih 6 meter beserta mesin dengan merk Tanos.
Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I Miftah Bin Nordin S (alm);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 5 Juli 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui *teleconference* dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Para Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui *teleconference* dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 80/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)